



KEPALA DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG
NOMOR: 188/30/Kept/403.406.11/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

KEPALA DESA RINGINAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten ;
- b. bahwa untuk membuat rumusan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 2020 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala
Nomor : 150-8698 Tahun 2017
Nomor : 954/KMK.07/2017
Nomor : 116 Tahun 2017
Nomor : 01/SKB/M.PPN/2017
tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan;

18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan kepada Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ringinagung Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 dan dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;
 - b. Merumuskan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;
 - c. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ringinagung
Pada tanggal : 21 Oktober 2019
KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	YULLY BAGUS T., S.Sy	Pembina	Kepala Desa
2	GUSMINANDA O.N., S.P	Ketua	Sekretaris Desa
3	PUJI HASUTI	Sekretaris	Perangkat Desa
4	WAHYU SETIAWAN	Anggota	Perangkat Desa
5	WORO RUMANTI	Anggota	Perangkat Desa
6	SUWASIS	Anggota	Perangkat Desa
7	PURGIONO	Anggota	Perangkat Desa
8	SUMARNI	Anggota	PKK
9	SETYO BUDIANTO	Anggota	Tokoh Masyarakat
10	DYAH AYU P.	Anggota	PKK

Kepala Desa Ringinagung

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy